



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (9) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk

- Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2018.
- (2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
- (3) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

Pasal 2

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

- a. bantuan operasional kesehatan;
- b. jaminan persalinan;
- c. akreditasi puskesmas;
- d. akreditasi rumah sakit; dan/atau
- e. akreditasi laboratorium kesehatan daerah.

Pasal 3

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Jaminan Persalinan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati.
- (3) Kompilasi laporan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan Dana Jaminan Persalinan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 APRIL 2018
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN



BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 50

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 50 Tahun 2018
Tanggal : 24 APRIL 2018
Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Jaminan Persalinan Sumber Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DANA JAMINAN PERSALINAN

1. Umum

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Permenkes Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Pada Pasal 2 huruf b menyebutkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan untuk Jaminan Persalinan

Saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit)

maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dana Jampersal tahun 2018 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), bagi ibu hamil yang membutuhkan. Sedangkan untuk ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lainnya, dapat diberikan jasa pertolongan persalinan.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus:

- i. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- ii. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

3. Sasaran

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan

4. Kebijakan Operasional

- a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;

- c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- d. Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir dengan :
 - Warga Musi Banyuasin yang tidak mempunyai jaminan asuransi mandiri ataupun JKN-KIS berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat persyaratan dari pemerintah setempat.
 - Pelayanan pendukung persalinan yang tidak ditanggung oleh jaminan asuransi mandiri atau JKN-KIS ataupun Jamkesda berasal dari keluarga tidak mampu.
 - Warga Musi Banyuasin yang tidak mempunyai e-KTP atau KK berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan tidak mampu dari pemerintah setempat.
 - Pelayanan persalinan bagi warga bukan penduduk Musi Banyuasin yang menetap sementara di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah asal & surat keterangan sedang berkunjung dari pemerintah setempat.
- e. Penerima bantuan di Rumah Sakit hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- f. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- g. Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh daerah kabupaten Musi Banyuasin;
- h. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah sesuai dengan prioritas;
- i. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
- j. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

- k. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
- d. Dukungan manajemen.

6. Pengalokasian Dana Jampersal

Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran. Alokasi dana Jampersal kabupaten Musi Banyuasin merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

7. Penggunaan Dana Jampersal

Dana jampersal di kabupaten Musi Banyuasin dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - i. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.

- ii. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - 1. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - 2. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- d. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- e. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.
- f. Dukungan manajemen Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat kabupaten Musi Banyuasin (menjadi satu kesatuan dengan dukungan manajemen BOK) dengan besaran maksimal 5% untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

8. Pemanfaatan Dana Jampersal

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) Sewa rumah;
 - 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - 3) Langganan air, listrik, kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi, konsultasi dan monitoring Evaluasi;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan barang habis pakai;
- i. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- j. Pemeriksaan, pengambilan dan jasa pengiriman spesimen.

9. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

10. Satuan Biaya Klaim

- a. Pembiayaan untuk pelayanan ANC dan PNC tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi atas indikasi medis dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan mengikuti besaran tarif INA-CBGs dan di puskesmas mengikuti Perda Nomor 18 Tahun 2016.
- b. Persalinan Pervaginam Normal sejumlah Rp. 600.000,-
- c. Persalinan Pervaginam dengan tindakan Emergensi dasar di Puskesmas sejumlah Rp. 750.000,-
- d. Pelayanan Persalinan komplikasi dengan indikasi medis di Rumah Sakit, dengan frekuensi pelayanan yang diberikan sesuai standar tata laksana penyakit / komplikasi mengikuti pola tarif sesuai dengan tarif INA-CBGs dan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

- e. Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sejumlah Rp. 125.000,-
- f. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan sejumlah Rp. 175.000,-
- g. Pelayanan KB
 - Pemasangan atau pencabutan IUD/Implant sejumlah Rp. 100.000,-
 - Suntik (setiap kali suntik) sejumlah Rp. 15.000,-
 - Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan sejumlah Rp. 125.000,-
 - Pelayanan KB MOP/Vasektomi dilaksanakan di Rumah Sakit melalui pergerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBGs
- h. Pelayanan rawat inap dan rawat jalan untuk fasilitas tingkat pertama mengacu pada Perda Nomor 18 Tahun 2016 dan pada fasilitas lanjutan mengacu pada INA-CBGs dan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- i. Pemeriksaan penunjang pada ibu hamil dengan komplikasi mengacu pada tarif Perda Nomor 18 Tahun 2018 dan INA-CBGs
- j. Pemeriksaan Skrinning Hypertiroid Kongenital/SHK
 - Pemeriksaan TSH di Laboratorium Pusat RSCM Rp. 55.000,-
 - Biaya kirim sesuai dengan standar biaya yang berlaku
 - Pengambilan Sampel sejumlah Rp. 15.000,-/Bayi
- k. Untuk biaya Operasional RTK, Rujukan dll sesuai ketentuan standar biaya Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

11. Kelengkapan Pertanggungjawaban Klaim

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dilengkapi :

- Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau Identitas lainnya) dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat;
- Buku KIA, Partograf, Surat Keterangan Lahir, Cap Jempol IBu dan Cap Kaki Bayi, Kartu KB No. register di isi;
- Persalinan hanya boleh atas nama dokter dan bidan;
- Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk ketengan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh ibu/keluarga.

b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan di fasilitas kesehatan lanjutan dilengkapi :

- Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau Identitas lainnya) dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat;
- Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk ketengan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh ibu/keluarga;
- Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat inap.

12. Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati tentang standar biaya Jampersal meliputi :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) Sewa rumah;
 - 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
 - 3) Langganan air, listrik, kebersihan.
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi, konsultasi dan monitoring Evaluasi;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan barang habis pakai;
- i. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- j. Pemeriksaan, pengambilan dan jasa pengiriman spesimen.

PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Jaminan persalinan Tahun Anggaran 2018 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Jaminan Persalinan pada tahun selanjutnya.

Jaminan Persalinan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Jaminan Persalinan sesungguhnya merupakan perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin dan ibu dalam masa nifas yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Kabupaten) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN



BENI HERNEDI